



PUTUSAN

Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxxx Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, SH, yang berkantor di Jalan Mr Iwa Kusuma Soemantri No. 99 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5863/XII/K/2022 tertanggal 12 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Xxxxxxxx Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah bawaan Penggugat di Dusun Dayeuhlandeh RT. 004 RW. 002 Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai Perselisihan karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat kadang bekerja kadang tidak sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin tidak harmonis yang akhirnya sejak bulan Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat tetap tinggal di rumah bawaan Penggugat di Dusun Dayeuhlandeh RT. 004 RW. 002 Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dan Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Dayeuhlandeh RT. 004 RW. 002 Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, masih satu lingkungan satu RT beda rumah;
5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar dari diri Penggugat sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana dipaksakan berumah tangga

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Penggugat takut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat Apandi**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya Tata, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5863/XII/K/2022 tertanggal 12 Desember 2022 datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Singgugu Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciams, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2013 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhjn rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang ;

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;
- 2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Singgugu Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciams, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Tata, SH, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Mei tahun 2022 Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut, dan akhirnya pada bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan,

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi 1, (Kakak kandung Penggugat) dan Saksi 2 (tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya masalah ekonomi, dimana tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. U. Nurdin, S.H dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nunung Nurlela, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Masnun, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. U. Nurdin, S.H

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 11 dari 12 hal.



Nunung Nurlela, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Put, No, 5160/Pdt.G/2022/PA.Cms, hal, 12 dari 12 hal.